



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 89/Pid /2013/PT. BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan menngadili perkara pidana

dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAIFUL BAHRI BIN ARANI
Tempat lahir	:	Banda Aceh.
Umur tanggal lahir	:	28 tahun 13 Oktober 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Tanjung VIII,Desa le Masen Kaye Adang, Kec Syah Kuala Kota Banda Aceh.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMAK.(Berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desembe 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013 ;
2. .Perpanjangan oleh Penuntut Umnum sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 25 Februari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tnggal 16 Maret 2013
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013;
5. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak 05 April s/d tanggal 03 Juni 2013;
6. Tahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013 ;

PENGADILAN.....



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2013, No. 74/Pid.B/2013/PN- BNA serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara in i;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 31 Januari 2013 nomor register perkara PDM-21/B.Aceh/02 I//2012, terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin ARANI** bersama-sama dengan **EKO PURNOMO Bin BEJO MARSUDI, dan YUNI ADDY Bin M.YUSUF** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2012 bertempat di Jl. T.Nyak Makam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan* . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu 26 Desember 2012 sekira pukul 12.⁰⁰ Wib terdakwa bertemu dengan saksi EKO PURNOMO di kantor BPKK lalu saksi Eko mengatakan “bang ada shabu” terdakwa mengatakan “belum tahu”, dan terdakwa menga-takan bahwa pada saat sekarang terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli shabu, saksi Eko mengatakan bahwa saksi Eko memiliki uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menelepon sdr. Hen (DPO) untuk menanyakan apakah saksi Hen ada persediaan Shabu dan sdr. Hen mengatakan datang aja ke rumah, lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. Hen di Desa Cot Goh kec. Montasik Kab. Aceh Besar untuk membeli shabu, sesampainya di rumah

Sdr.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Hen terdakwa meminta akan membeli paket yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun , sdr. Hen tidak mempunyai paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sdr. Hen memperbolehkan terdakwa untuk mengambil shabu tersebut walaupun uang terdakwa tidak cukup, terdakwa lalu membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa di Desa Ie masen Kaye Adang kec. Syiah Kuala Banda Aceh dan langsung menelepon saksi Eko untuk memberitahukan bahwa shabu sudah ada, tidak lama kemu-dian saksi Eko datang untuk mengambil shabu dan sebelum shabu di ambil saksi Eko terdakwa membagi dua shabu tersebut, untuk saksi sebagian dan sebagian lagi untuk terdakwa. Setelah saksi Eko pulang, terdakwa pergi dengan membawa shabu dan di tengah jalan terdakwa bertemu dengan saksi Yuni Addy , terdakwa kemudian mengajak saksi Yuni untuk bersama –sama menggunakan shabu tersebut,lalu terdakwa dan saksi Yuni menggunakan shabu di rumah saksi Yuni dengan cara menggunakana alat-alat shabu yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, dan masing-masing menghisap sabu sebanyak 8 (delapan) kali secara bergantian, sampai sabu tersebut habis. Setelah selesai menggunakan sabu terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 22.00 terdakwa ditelepon oleh saksi Eko Purnomo yang mengatakan ingin menyerahkan kekurangan uang pada saat membeli sabu uang. Pada saat terdakwa mau menjumpai saksi Eko Purnomo tiba-tiba polisi datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk mengambil barang bukti lainnya yang terdakwa simpan di rumah tepatnya di pagar dekat kuburan belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa dibawa ke Polresta Banda Acehguna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu). orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tidak mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah atau kepentingan lain yang sah ;

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 171/NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013, disimpulkan bahwa barang bukti berupa;

- / 2. (dua) pipet kaca bekas digunakan yang dibalut dengan kertas almunium foil berwarna kuning ;
- / 4 (empat) potongan plastic bekas digunakan ;
- / 1 (satu) potongan pipet plastic yang salah satu ujungnya berbentuk runcing ;
- / 1 (satu) tutup botol Aqua yang telah dilubangi ;
- / 1 (satu) gulungan almunium Foil berwarna kuning ;

Dan dari analisis Laboratorium bahwa barang bukti **a sampai dengan d** tersebut adalah benar mengandung *Metam-fetamina* (Positif Shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine NOP.R/273/I/2012/DOKKES tanggal 28 Desember 2012 , berkesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN ARANI** adalah benar **POSITIF** mengandung unsur Narkotika jenis SHABU dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lam-piran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAIFUL BAHRI Bin ARANI bersama-sama dengan EKO PURNOMO Bin BEJO MARSUDI, dan YUNI ADDY Bin M.YUSUF (dalam **berkas perkara terpisah**) pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 12.⁰⁰ wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2012 bertempat di Jl. T.Nyak Makam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh,

Penyalahgunaan.....



Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, turut melakukan, yang me-nyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu 26 Desember 2012 sekira pukul 12.00 terdakwa bertemu dengan saksi EKO PURNOMO di kantor BPKK lalu saksi Eko mengatakan “bang ada shabu” terdakwa mengatakan “belum tahu”, dan terdakwa menga-takan bahwa pada saat sekarang terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli shabu, saksi Eko mengatakan bahwa saksi Eko memiliki uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menelepon sdr. Hen (DPO) untuk menanyakan apakah saksi Hen ada persediaan Shabu dan sdr. Hen mengatakan datang aja ke rumah, lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. Hen di Desa Cot Goh kec. Montasik Kab. Aceh Besar untuk membeli shabu, sesampainya di rumah sdr. Hen terdakwa meminta akan membeli paket yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun , sdr. Hen tidak mempunyai paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sdr. Hen memperbolehkan terdakwa untuk mengambil shabu tersebut walaupun uang terdakwa tidak cukup, terdakwa lalu membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa di Desa Ie masen Kaye Adang kec. Syiah Kuala Banda Aceh dan langsung menelepon saksi Eko untuk memberitahukan bahwa shabu sudah ada, tidak lama kemudian saksi Eko datang untuk mengambil shabu dan sebelum shabu di ambil saksi Eko terdakwa membagi dua shabu tersebut, untuk saksi sebagian dan sebagian lagi untuk terdakwa. Setelah saksi Eko pulang, terdakwa pergi dengan membawa shabu dan di tengah jalan terdakwa bertemu dengan saksi Yuni Addy , terdakwa kemudian mengajak saksi Yuni untuk bersama-sama menggunakan shabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi Yuni menggunakan shabu di rumah saksi Yuni dengan cara menggunakan alat-alat shabu yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, dan masing-masing menghisap sabu sebanyak 8 (delapan) kali secara bergantian, sampai sabu tersebut habis. Setelah selesai menggunakan sabu terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 22.⁰⁰ Wib terdakwa ditelepon oleh saksi Eko Purnomo yang mengatakan ingin menyerahkan kekurangan uang pada saat

membeli.....



membeli sabu uang. Pada saat terdakwa mau menjumpai saksi Eko Purnomo tiba-tiba polisi datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk mengambil barang bukti lainnya yang terdakwa simpan di rumah tepatnya di pagar dekat kuburan belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) . orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tidak mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah atau kepentingan lain yang sah ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 171/NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

2.(dua) pipet kaca bekas digunakan yang dibalut dengan kertas almunium foil berwarna kuning ;

-) 4 (empat) potongan plastic bekas digunakan ;
-) 1 (satu) potongan pipet plastic yang salah satu ujungnya berbentuk runcing ;
-) 1 (satu) tutup botol Aqua yang telah dilubangi ;
-) 1 (satu) gulungan almunium Foil berwarna kuning ;

Dan dari analisis Laboratorium bahwa barang bukti **a sampai dengan d** tersebut adalah benar mengandung *Metam-fetamina* (Positif Shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine NOp.R/273/I/2012/DOKKES tanggal 28 Desember 2012 , berkesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN ARANI** adalah benar **POSITIF** mengandung unsur Narkotika jenis SHABU dan terdaftar

dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 8 April 2013 Reg.Perk PMD 32 /B.Aceh /2013 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin ARANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua : yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menghukum terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin ARANI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

2.(dua) pipet kaca bekas digunakan yang dibalut dengan kertas almunium foil berwarna kuning ;

) 4.(empat) potongan plastic bekas digunakan ;

) 1(satu) potongan pipet plastic yang salah satu ujungnya berbentuk runcing ;

) 1 (satu) tutup botol Aqua yang telah dilubangi ;

) 1 (satu) gulungan almunium Foil berwarna kuning ;

) 1 (satu) unit Hp warna putih orange merk Nokia Type 5070 dengan simcard 082367571427 ;

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

2. .Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

. Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 April 2012 Nomor : 74/Pid.B/2012/PN-BNAr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN ARANI**, yang iden-titasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan me-yakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golo-ngan I bukan tanaman”** ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan yang dibalut dengan kertas almunium foil berwarna kuning ;
-) 4(empat) potongan plastic bekas digunakan ;
 -) 1(satu) potongan pipet plastic yang salah satu ujungnya berbentuk runcing ;
 -) 1 (satu) tutup botol Aqua yang telah dilubangi ;
 -) 1 (satu) gulungan almunium Foil berwarna kuning ;
 -) 1 (satu) unit Hp warna putih orange merk Nokia Type 5070 dengan simcard 082367571427 ;

DIMUSNAHKAN ;

Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menngajukan permintaan banding dihadapan ANWAR , SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 April 2013 dengan Akta banding Nomor :74/Akta.Pid/2013/ PN. BNA dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan secara sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Mei 2013 Nomor :74/Akta.Pid/2012/ PN. BNA;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Mei 2013 Nomor :W1.U1/1425/HK/01/V/2013;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2013 No. 74/Pid.B/2013/PN.BNA., Berita Acara Persidangan, Berita Acara Penyidikan, serta keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti lainnya ditinjau dalam hubungannya dan rangkaiannya satu sama lain, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam putusannya, dengan benar telah menyatakan terbukti bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu yaitu perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)UUNo 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke -1 KUHPidana oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali Kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki dan pidana pengganti denda dari kurungan menjadi pidana Penjara sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU No.38 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi setiap orang yang **“Tanpa hak atau melawan Hakum”**..... dan seterusnya oleh sebab itu Kualifikasi penyebutan perbuatan pidana tersebut harus ditambah **“Tampa Hak atau melawan Hukum”** kemudian diikuti perbuatan yang terbukti ;

Menimbang bahwa untuk pidana pengganti denda apabila tidak dibayar dari pidana kurungan harus diganti menjadi pidana penjara sesuai dengan undang-Undang No.35 tahun 2009 Undang-Undang tentang Narkotika ;

. Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 April 2013 No: 74/ Pid.B/2013/ PN-BNA harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi, dan pidana pengganti Denda sedangkan untuk putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R. I No.35 tahun 2009 Narkotika ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.74/Pid.B/2013 /PN BNA tanggal 22 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Kualifikasi , pidana Pengganti denda sehingga amar selengkapannya bebunyi sebagai berikut ;

1. Menjatakan bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI BIN ARANI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
tanpa hak_atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I.”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000;(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;. .
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan. barang bukti berupa :
 -)/ 2 (dua) pipet kaca bekas digunakan yang dibalut dengan kertas almunium foil berwarna kuning ;
 -)/ 4 (empat) potongan plastic bekas digunakan ;
 -)/ 1(satu) potongan pipet plastic yang salah satu ujungnya berbentuk runcing ;
 -)/ 1 (satu) tutup botol Aqua yang telah dilubangi ;
 -)/ 1 (satu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-) 1 (satu) gulungan almunium Foil berwarna kuning ;
-) 1 (satu) unit Hp warna putih orange merk Nokia Type 5070 dengan Simcard 082367571427 ;
-) 1 (satu Unit Hp warna putih orange Merk NokiaType 5070 dengan Simcard 082367571427 ; 1 (satu) Unit HP wearna putih orange Merk Nokia Type 5070 dengan Simcard 0823367571427 ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah');

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari SELASA, tanggal 17 JUNI 2013 , oleh kami : HARTADI.SH MH. . Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHIDIN, SH.M. Hum dan A.DACHRAWI SA.SH. MH masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Juni 2013 No. 89/PID/2013/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan di dampingi oleh MUHAMMAD Panitera Pengganti ,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

1. WAHIDIN,SH,M.Hum

H A R T A D I, SH.

dto

2. A.DACHROWI.SA,SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
;Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

dto.

M U H A M M A D.

H.R U S L A N,SH.MH
Nip.195303131978031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a.
 - t. Salinan yang sama bunyinya oleh :
 - u. WAKIL PANITERA PENGADILAN
TINGGI
 - v. BANDA ACEH
 - w.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)